BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 192/KPTS/X/ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dillingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembantukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan tahapan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
b. melakukan fasilitasi pembentukan Koordinator (Counterpart) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
c. melakukan koordinasi dengan Koordinator (Counterpart) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
d. melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
e. melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat secara berkala;

f. menyusun infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) setiap sub unsur dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

g. melakukan analisis risiko, untuk menghasilkan peta risiko yang membutuhkan kegiatan pengendalian;

h. melaksanakan Self Assesment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Derah Kabupaten Halmahera Barat;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Derah Kabupaten Halmahera Barat secara berkala;

j. membuat laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Self Assesment) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 73.A Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Pemerintahan dan Adm. Umum	
Inspektur	9/10-17
Kabag Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 31 Oktober 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat, di Jailolo.
2. Yth. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara, di Ternate.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 192/KPTS/X/ TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Oktober 2017

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KET
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab	
2.	Inspektur Kab. Halmahera Barat.	Inspektorat	Ketua	
3.	Sekretaris Inspektorat Kab. Halmahera Barat.	Inspektorat	Sekretaris	
4.	Dra. Hj. Fenti Kamiyanti, MM	Inspektorat	Anggota	
5.	Rhama Kurniawan Radjim, SE	Inspektorat	Anggota	Assesor
6.	Tri Budiharto Sadji, SE	Inspektorat	Anggota	
7.	Nurjadi S. Baranyanan, STP	Inspektorat	Anggota	
8	Asrul Hasan	Inspektorat	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Pemerintahan dan Adm. Umum	
Inspektur	9/11-17
Kabag Hukum dan Organisasi	